



**PUTUSAN**

**Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pelabuhan Talang Leak, 05 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ratu Agung

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0187/029/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan menyewa rumah yang beralamat di Jl. Cempaka Kebun Beler Kota Bengkulu lebih sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai Keturunan 1 (satu) orang anak yang Lahir di Bengkulu, pada tanggal 05 November 2018

Anak tersebut telah meninggal dunia;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak pernah jujur dalam hal apapun;
- Termohon memiliki sifat egois;
- Termohon tidak pernah meminta izin dalam setiap mengambil keputusan;
- Termohon tidak menghormati Pemohon layaknya seorang suami;
- Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada bulan Januari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi bekerja menajdi TKW di Negara Taiwan, akan tetapi Termohon selalu maksa untuk tetap pergi ke Taiwan, Termohon meminta bantuan kepada orang tua Termohon untuk membujuk Pemohon agar menyetujui Termohon pergi ke Taiwan, Pemohon terpaksa mengizinkan Pada tanggal 07 Januari 2020 Termohon pergi ke Jakarta untuk mengikuti Pelatihan, Pada bulan April 2020 Termohon pulang ke Bengkulu, akan tetapi Termohon tidak menemui Pemohon Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan sampai saat ini

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan masih ada komunikasih;

6. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang Bahagia tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui yang mulia majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun klembali dengan Termohon serta membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomo: 0187/029/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah sepupu dari pada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda akan kembali harmonis seperti dahulu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. , saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bengkulu Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berpindah-pindah tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka memaksakan kehendaknya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi Tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, pada pokoknya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2020, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun sebagai suami isteri lagi, serta Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon terlalu memaksakan kehendaknya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa selamam pisah tersebut tidak ada tanda-tanda akan dapat kembali rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun seperti sedia kala dan Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan yang tajam, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوَّلَا عَلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: "dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf hurug (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Alizaryon** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

**Drs. Alizaryon**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	: Rp	75.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon 2 x	: Rp	150.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Termohon	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);